

PEMBATALAN KTUN OLEH PTUN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 87/G/PU/2019/PTUN-JKT)

I Gusti Agung Ayu Winda Savitri Adi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: windasavitri72@yahoo.com

I Wayan Bela Siki Layang, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: belasikilayang@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i02.p09>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan PTUN dalam memutus perkara nomor: 87/G/PU/2019/PTUN-JKT setelah diundangkannya UU Administrasi Pemerintahan, beserta dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut sesuai dengan syarat pembatalan KTUN dalam substansi UUAP. Metode penelitian dalam studi ilmiah ini adalah yuridis-normatif, dengan pendekatan konsep, kasus, dan undang-undang. Hasil studi menunjukkan bahwa ditetapkannya UU Administrasi Pemerintahan berimplikasi terhadap perluasan makna dari konsep KTUN dalam UU PERATUN, sekaligus meluaskan kompetensi absolut PTUN. Dengan meluasnya makna KTUN, maka KTUN dalam perkara Putusan Nomor: 87/G/PU/2019/PTUN-JKT merupakan objek KTUN yang dapat digugat ke Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan terbitnya KTUN yang dipersengketakan pada Putusan Nomor: 87/G/PU/2019/PTUN-JKT, bahwa penerbitan KTUN tersebut tidak mengindahkan tahapan-tahapan peraturan perundang-undangan, serta tidak sesuai dengan asas good governance (pemerintahan yang baik). Untuk itu, sesuai dengan ketentuan UU Administrasi Pemerintahan KTUN tersebut dinyatakan mengalami cacat prosedur dan memenuhi syarat untuk dilakukan pembatalan.

Kata Kunci: Pembatalan, Keputusan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara

ABSTRACT

This study aims to decide the legitimacy of the State Administrative Court in deciding case number: 87/G/PU/2019/PTUN-JKT after the promulgation of Government Administration Law (UU Administrasi Pemerintahan), along with the basis for the judge's considerations in deciding the case by the conditions for canceling the state administrative decision. In the substance of the Government Administration Law. This study uses juridical-normative research methods, with a statute, conceptual, and case approach. The results of the study show that the enactment of the Government Administration Law has implications for expanding the meaning of the state administrative decision's concept in the Administrative Court Law, as well as expanding the absolute competence of State Administrative Court. With the expansion of the meaning of state administrative decision, decision number: 87/G/PU/2019/PTUN-JKT is a state administrative decision that can be sued by the State Administrative Court. Based on the issuance of the state administrative decision which was the object of dispute in decision number: 87/G/PU/2019/PTUN-JKT, the issuance of the state administrative decision did not heed the stages of the laws and regulations, and was not by the general principles of good governance. For this reason, by the provisions of the Government Administration Law, the state administrative decision is declared to have had a procedural defect and meets the requirements for cancellation.

Keywords: Cancellation, State Administrative Decision, State Administrative Court

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasal 4 UU Nomor 9 Tahun 2004 yang substansinya menentukan terkait perubahan UU PERATUN tahun 1986 sebelumnya, menentukan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara merupakan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang diperuntukan kepadamasyarakat Indonesia yang sedang memperjuangkan keadilan. Maka, pembentukan PERATUN memiliki tujuan guna melakukan pemeriksaan, memutus, serta menyelesaikan sengketa di bidang administrasi pemerintahan yang ada. Pembentukan PTUN merupakan jawaban dari keinginan rakyat Indonesia untuk mencapai tujuan negara hukum dengan melindungi hak-hak rakyat. Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, secara tegas mengatur kedudukan peradilan TUN, yang menentukan:

“Kekuasaan Kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan lainnya yang berada di bawah Mahkamah Agung, dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi.”

Objek yang dipersengketakan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara.¹ Berdasar pada Pasal 1 angka(7) Jo. Pasal 87 UU Administrasi Negara, Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah ketetapan tertulis yang diterbitkan oleh pejabat TUN yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pemerintahan. KTUN yang diterbitkan oleh pejabat berwenang tidak selalu dapat diterima oleh masyarakat atau individu tertentu. Tidak jarang hal-hal dalam KTUN, seperti substansi, wewenang pejabat yang menerbitkan, hingga prosedur penerbitannya mengalami benturan kepentingan dengan subjek yang dituju. Seperti yang dirumuskan dalam Pasal 87 Huruf (e) UU Administrasi Pemerintahan, bahwa KTUN dapat dimaksudkan sebagai keputusan yang dapat membawa konsekuensi hukum. KTUN pada dasarnya tidak boleh membatasi hak warga negara, melanggar hukum, melanggar prinsip perlindungan hak asasi manusia, atau melanggar asas *good governance* (pemerintahan yang baik), sehinggawarga yang kepentingannya mengalami benturan dapat menggugat pejabat yang menetapkan KTUN tersebut ke pengadilan TUN. Prinsip *good governance* dalam aturan administrasi negara merupakan landasan yang harus dipatuhi oleh seluruh pejabat TUN dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara.² Namun, sering terjadi pelanggaran asas-asas *good governance* saat penerbitan suatu KTUN, yang ditandai dengan adanya oknum pejabat publik yang tidak adil dan transparan, melakukan diskriminasi, kurang teliti, memanipulasi kebijakan, dan pertanggungjawaban yang kurang maksimal.

Terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara kerap kali berujung kepada suatu sengketa, salah satu contohnya adalah sengketa akibat dikeluarkannya SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 225/2019 yang substansinya mengatur tentang ditetapkannya lokasi tanah untuk pembangunan saluran air untuk aliran banjir yang sering terjadi di Kali Ciliwung, yang nantinya mengalir ke arah kanal banjir Timur di Kelurahan Bidaracina, yang diterbitkan 13 Februari 2019 dan ditandatangani langsung oleh Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta. Dalam sengketa ini, warga-warga

¹ Effendi, Maftuh. “Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia: Suatu Pemikiran ke Arah Perluasan Kompetensi Pasca Amandemen Kedua Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3, No. 1 (2014): 25-36, h. 27.

² Kusdarini, Eny. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta, Uni Press, 2019), 7.

Kelurahan Bidaracina, yang bernama: Galuh Radiah, Hj. Sri Rini Soedarjono, Nur Sa'dah, Suhaenah, Nety, Mardjono, Irwan, dan R. ME Astutiningsih, memberikan kuasa kepada penasihat hukumnya untuk melayangkan gugatan ke PTUN Jakarta yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta.

Gugatan diajukan karena warga merasa keberatan atas KTUN yang diterbitkan dengan tujuan pengadaan tanah yang nantinya akan dilakukan pembangunan inlet sudetan Kali Ciliwung. Berdasarkan PERMA No. 2/2016 yang substansinya mengatur tentang panduan beracara dalam hal menetapkan sengketa lokasi pembangunan guna kepentingan publik pada peradilan TUN, tepatnya ditentukan pada Pasal 1 Angka(4), menyatakan:

"Penggugat merupakan pihak yang memiliki hak, terdiri atas perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang memiliki atau menguasai objek pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi:

- a. Pemegang hak atas tanah;*
- b. Pemegang pengelolaan;*
- c. Nadzir untuk tanah wakaf;*
- d. Pemilik tanah bekas milik adat;*
- e. Masyarakat hukum adat;*
- f. Pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik."*

Kedudukan hukum (*legal standing*) warga-warga tersebut termasuk pemegang hak atas tanah yang ditetapkan sebagai lokasi pembangunan inlet sudetan Kali Ciliwung. Berdasarkan Pasal 1 Angka (2) UU No. 2/ 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (selanjutnya disebut dengan UUPU Tahun 2012), bahwa pengadaan tanah mengacu pada penyediaan tanah melalui pemberian kompensasi yang adil dan sebanding kepada pemegang hak atas tanah. Warga Kelurahan Bidaracina menganggap KTUN yang diterbitkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyimpang dari ketentuan perundang-undangan, melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, tidak melalui tahapan-tahapan pengadaan tanah sebelum KTUN ditetapkan, dan tidak melakukan musyawarah mufakat terlebih dahulu. Tanpa adanya perundingan hingga mencapai kesepakatan antara pemilik kuasa atas lahan tersebut dengan pejabat TUN atau pemerintah, maka pengadaan tanah untuk keperluan publik tidak dapat dilakukan.³

Gugatan yang diajukan oleh warga Kelurahan Bidaracina adalah untuk membatalkan atau dinyatakan tidak sahnya, sekaligus mencabut SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 225 Tahun 2019. Sehubungan dengan hal tersebut, pada akhirnya PTUN Jakarta memutuskan melalui putusan nomor: 87/G/PU/2019/PTUN-JKT, bahwa KTUN yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut dinyatakan batal. Dengan berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, terjadi pergeseran kriteria dan konsep dari KTUN yang memberikan perubahan signifikan dalam proses beracara di PTUN, dan berpengaruh pula terhadap pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap gugatan yang diajukan.

Pembahasan terkait kewenangan PTUN dalam memutus sengketa Tata Usaha Negara setelah diundangkannya UU Administrasi Pemerintahan yang dijadikan referensi oleh penulis telah dianalisa oleh A.A. Gde Agung Dananjaya dan I Putu

³ Yusrizal, Muhammad. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum." *Jurnal Ilmu Hukum: De Lega Lata* 2, No. 1 (2017): 113-138, h. 128.

Sudarma Sumadi dalam jurnal yang berjudul, “*Implikasi Yuridis Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara.*”, yang mana dalam jurnal tersebut menyimpulkan bahwa pasca diundangkannya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menimbulkan implikasi yuridis terhadap KTUN dan penyelesaian sengketanya di PTUN.⁴ Selain itu, pembahasan terkait penilaian batal/tidak sahnya KTUN telah dibahas dalam jurnal berjudul “*Penilaian Terhadap Batal Atau Tidak Sahnya Suatu Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan*” oleh Hidayat Pratama Putra. Dalam pembahasannya menyimpulkan bahwa terdapat kriteria atau syarat-syarat sah dalam membatalkan KTUN sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.⁵ Berdasarkan hasil penelitian yang sudah ada tersebut, maka kebaruan penulisan jurnal ini terfokus pada pembahasan terkait kewenangan PTUN dalam memutus perkara nomor: 87/G/PU/2019/PTUN-JKT setelah diundangkannya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, beserta dasar pertimbangan hakim dalam memutus sengketa tentang pengadaan tanah tersebut sesuai dengan syarat pembatalan KTUN dalam substansi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Maka dari itu, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dengan penelitian terdahulu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal terkait pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kewenangan peradilan tata usaha negara untuk membatalkan KTUN yang menjadi objek sengketa dalam Putusan Nomor: 87/G/PU/2019/PTUN-JKT?
2. Apakah pembatalan KTUN dalam Putusan Nomor: 87/G/PU/2019/PTUN-JKT telah sesuai dengan syarat pembatalan KTUN dalam substansi UU Nomor 30 tahun 2014?

1.3 Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui kewenangan PTUN dalam memutus perkara nomor: 87/G/PU/2019/PTUN-JKT setelah diundangkannya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut sesuai dengan syarat pembatalan KTUN dalam substansi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

2. Metode Penelitian

Penelitian yuridis-normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang bertujuan untuk mengetahui hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah-kaidah dalam masyarakat, yang dalam penelitian ini dijadikan kaidah dalam memutus suatu perkara, dengan pendekatan konsep, kasus, dan undang-undang. Penulis menggunakan jenis bahan hukum primer dan sekunder yang didapat melalui riset

⁴ Dananjaya, A. A. Gde Agung dan Sumadi, I Putu Sudarma. “Implikasi Yuridis Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara.” *Jurnal Kertha Negara* 6, No. 2 (2018): 1-6, h. 4.

⁵ Putra, Hidayat Pratama. “Penilaian Terhadap Batal Atau Tidak Sahnya Suatu Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan.” *Jurnal Hukum PERATUN* 3, No. 1 (2020): 35-50, h. 41.

pustaka. Bahan hukum primer, meliputi: UUD NRI 1945, UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Putusan Nomor: 87/G/PU/2019/PTUN-JKT, SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 225 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Inlet Sudetan Kali Ciliwung Menuju Kanal Banjir Timur di Kelurahan Bidaracina, dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan penelitian. Bahan hukum sekunder, meliputi: teori hukum, skripsi, jurnal, buku hukum, dan lain sebagainya.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk Membatalkan KTUN yang Menjadi Sengketa dalam Putusan Nomor: 87/G/PU/2019/PTUN-JKT

Pasal 47 Undang-Undang PERATUN telah menentukan terkait kewenangan PTUN dalam memutus suatu sengketa administrasi negara, disebutkan bahwa, *“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.”* Sengketa Tata Usaha Negara atau Sengketa Administrasi Negara adalah benturan kepentingan yang terjadi antara perseorangan (individu) atau badan hukum perdata dengan pejabat Tata Usaha Negara di wilayah penyelenggaraan negara, yang terjadi di pusat pemerintahan maupun daerah, sebagai akibat dari terbitnya suatu KTUN. Selain itu, sengketa kepegawaian dapat termasuk pula ke dalam sengketa TUN. Ketentuan Pasal 47 tersebut berkaitan dengan kewenangan mutlak (kompetensi absolut) Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa. Apabila dikaitkan dengan sengketa pertanahan, maka PTUN dapat menyelesaikan sengketa menyangkut validitas data yuridis maupun data fisik yang mencakup jenis keputusan konstitutif. Apabila suatu KTUN bersifat deklaratif, maka dapat digugat melalui PTUN selama keputusan tersebut ditetapkan tidak berkekuatan hukum oleh hakim.⁶

Kewenangan absolut PTUN adalah mengadili sengketa administrasi negarayang terjadi antara individu/badan hukum perdata dan pejabat TUN, akibat dikeluarkannya suatu KTUN.⁷ Berdasarkan Pasal 1 Angka (3) UU PERATUN, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu:

“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Maka, dapat disimpulkan bahwa KTUN tersebut yang menjadi objek sengketa dalam PTUN. Rumusan KTUN dalam UU PERATUN mengandung unsur-unsur:

- (a) Suatu penetapan tertulis, artinya keputusan tersebut diharuskan tertulis. Hal ini ditujukan untuk memudahkan dalam proses pembuktian;

⁶ Pramana, I Gede Aris Eka, et. al. *“Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Terkait Titik Singgung Antara Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum dalam Sengketa Pertanahan (Studi Kasus Putusan Nomor: 27/G/2017/PTUN.DPS).”* *Jurnal Analogi Hukum 2*, No. 1 (2020): 27-31, h. 29.

⁷ Soebechi, Imam, et. al. *Bunga Rampai Peradilan Administrasi Kontemporer* (Yogyakarta, Genta Press, 2014), 5.

- (b) Diterbitkan oleh pejabat TUN, artinya badan yang bersifat eksekutif;
- (c) Memuat perbuatan hukum Tata Usaha Negara;
- (d) Tidak melanggar perundang-undangan;
- (e) Bersifat konkret (menuangkan sesuatu yang umum dan abstrak), individual (hanya tertuju pada orang-orang tertentu), dan final (bersifat tidak tetap dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum); dan
- (f) Menimbulkan konsekuensi hukum bagi suatu individu tertentu atau badan hukum perdata.

Jika dilihat dari unsur-unsur KTUN dalam UU PERATUN tersebut, dapat dikatakan kewenangan PTUN masih sempit dan hanya relevan dengan KTUN yang dianggap merugikan masyarakat. Sedangkan, sebagaimana diketahui bahwa suatu keputusan wajib untuk memiliki sifat konkret, individual, dan final. Apabila tidak mencakup 3 (tiga) sifat tersebut, PTUN tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.⁸

Diundangkannya peraturan terkait Administrasi Pemerintahan, tepatnya pada UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat mengarahkan pelaksanaan pemerintahan yang sesuai, khususnya bagi aparatur pemerintah, serta dapat menjadi dasar hukum yang diperlukan untuk mengambil keputusan dalam rangka mendukung kepentingan hukum masyarakat. Dengan berlakunya UU Administrasi Pemerintahan, sekaligus mengubah konsep dan kriteria KTUN, sehingga mengalami perluasan makna. Pasal 1 Angka (7) UUAP menentukan bahwa KTUN merupakan:

“ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”

Dengan perluasan tersebut, berdasarkan ketentuan dalam UU Administrasi Pemerintahan, tepatnya pada Pasal 87, KTUN diartikan sebagai:

- (a) Benetapan tertulis mencakup tindakan faktual;
- (b) Keputusan Pejabat TUN di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- (c) Berdasarkan ketentuan hukum dan AUPB;
- (d) Bersifat final dalam arti luas;
- (e) Keputusan yang memungkinkan terjadinya konsekuensi hukum; dan/atau
- (f) Keputusan yang berlaku bagi masyarakat.

Apabila dilihat dari perbandingan unsur-unsur KTUN dalam UU PERATUN maupun UU Administrasi Pemerintahan, maka untuk saat ini unsur-unsur keputusan yang dapat diadili oleh PTUN adalah: suatu ketetapan yang bentuknya tertulis; yang diterbitkan oleh pejabat pemerintahan (tata usaha negara); yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan kehidupan pemerintahan; dan bersifat individual-konkret/ individual-abstrak/ umum-konkret.⁹ Perluasan ini merupakan konsekuensi dari suatu negara hukum kesejahteraan (*welfare state*), dimana pemerintahan selalu ikut andil pada segala aspek kehidupan masyarakat. Hal ini membuat perubahan makna keputusan yang dimaksud menjadi keputusan administrasi pemerintahan sebagai perluasan dari makna KTUN. Perubahan ini telah memasukkan unsur persiapan,

⁸ Ridwan, et. al. “Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.” *Jurnal Hukum Lus Quia Iustim* 25, No. 2 (2018): 339-358, h. 342.

⁹ Kusuma, Muhammad Noor Halim Perdana dan Bimasakti, Muhammad Adiguna. *Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara Dan Persidangan Elektronik (e-Court)* (Jakarta, Prenada Media, 2020), 37.

pembuatan, dan pemenuhan keputusan atau ketetapan (tindakan faktual) sebagai bagian dari keputusan atau ketetapan dalam arti luas, yang disebut dengan fiktif positif.¹⁰

UUAP terkualifikasi sebagai hukum materiil, namun sebenarnya membawa perluasan pada aspek hukum formil maupun hukum yang substansial (materiil) pada penyelenggaraan peradilan TUN. Secara teoritis, perubahan dan perluasan tersebut merupakan akibat hukum yang didasarkan pada ungkapan *lex posterior derogate legi priori*, yaitu peniadaan suatu hukum karena terbitnya hukum yang lebih baru.¹¹ Maka, dengan berlakunya UUAP, kompetensi PERATUN mengalami perluasan dengan mencakup pula tindakan administrasi pemerintahan (*materieele daad van de administratie*). Tidak hanya itu, perluasan juga terjadi pada cakupan peran subjek penggugat, yang mana meliputi "warga masyarakat". Hal ini lebih luas cakupannya daripada pemaknaan "orang dan badan hukum perdata". Perkara Putusan Nomor: 87/G/PU/2019/PTUN-JKT yang menyangkut SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 225 Tahun 2019 yang digugat oleh warga Kelurahan Bidaracina diterbitkan pada 13 Februari 2019 dan digugat pada tanggal 9 Mei 2019. SK Gubernur yang ditujukan untuk pengadaan tanah tersebut tidak mencantumkan nama-nama individu yang berhak atas tanah. Substansi dari KTUN tersebut hanya memuat lokasi dan luas lokasi yang akan diadakan pengadaan tanah pada wilayah Kelurahan Bidaracina. Karena KTUN tersebut diterbitkan dan digugat pada tahun 2019 setelah diundangkannya UU Administrasi Pemerintahan, artinya berdasarkan unsur-unsur KTUN yang diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan, bahwa tindakan faktual yang dilakukan pejabat Tata Usaha negara dapat dikategorikan sebagai KTUN dan dapat digugat ke PTUN. Selain itu, UU Administrasi Pemerintahan menetapkan subjek Penggugat/Pemohon yang dapat mengajukan gugatan ke PTUN atas sengketa KTUN meliputi 'warga masyarakat', bukan lagi 'individu' tertentu. Maka, SK Gubernur tersebut merupakan suatu KTUN yang dapat digugat oleh warga masyarakat ke Peradilan Tata Usaha Negara meskipun tidak mencantumkan subjek individu tertentu. Hal tersebut diatur pula dalam Pasal 2 Angka (1) PERMA RI No. 2 Tahun 2016 yang pada maksud substansinya mengatur terkait panduan beracara di peradilan TUN dalam menetapkan terjadinya sengketa lokasi pembangunan guna kepentingan publik, menyatakan:

"Pengadilan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum".

Pasal 23 ayat (1) UUPT Tahun 2012 menjelaskan lebih lanjut bahwa dalam hal pengadaan lahan guna kepentingan masyarakat umum, keberatan atau gugatan terhadap ditetapkannya suatu lokasi pembangunan dapat diajukan melalui pengadilan TUN.

Objek sengketa tersebut berkaitan dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena itu PTUN memiliki kewenangan absolut untuk mengadili dan memutus sengketa dalam Putusan Nomor: 87/G/PU/2019/PTUN-JKT.

¹⁰ Nainggolan, Indra Lorenly. "Peninjauan Kembali Permohonan Fiktif Positif" *Jurnal Yudisial* 13, No. 2 (2020): 225-244, h. 231.

¹¹ Heriyanto, Bambang. "Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Paradigma UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan." *Pakuan Law Review* 4, No. 1 (2018): 75-90, h. 76.

3.2 Pembatalan KTUN dalam Putusan Nomor: 87/G/PU/2019/PTUN-JKT Sesuai Syarat Pembatalan KTUN dalam UU Nomor 30 tahun 2014

Substansi Pasal 53 ayat (1) UU PERATUN mengamanatkan bahwa perseorangan atau badan hukum yang menganggap suatu KTUN telah merugikan kepentingannya, maka dapat menggugat secara tertulis ke pengadilan TUN yang berisi permintaan/tuntutan untuk menyatakan batal atau tidak sahnya KTUN yang disengketakan, dengan tuntutan ganti rugi dan/atau pemulihan (rehabilitasi) apabila diperlukan. Gugatan terhadap suatu KTUN hanya dapat diajukan oleh perseorangan/badan hukum perdata saja, sedangkan pejabat TUN tidak memiliki hak dan kesempatan untuk menggugat KTUN yang merugikan tersebut. Diuraikan lebih lanjut pada substansi ayat (2), faktor-faktor yang mungkin terjadi dan dapat digunakan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan tersebut, yaitu: KTUN yang dianggap merugikan tersebut bertentangan dengan perundang-undangan; wewenang yang diberikan pejabat TUN pada saat menerbitkan keputusan memiliki tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut; dan pejabat TUN dalam mengambil keputusan atau tidak mengambil keputusan setelah memperhitungkan segala kepentingan yang terkait dengan keputusan tersebut tidak boleh mengarah pada penetapan atau tidak penetapan keputusan. Tuntutan yang dapat diajukan Penggugat adalah agar KTUN yang dirasa merugikan kepentingan masyarakat itu dibatalkan atau dinyatakan tidak sah.

Berbeda dengan pengaturan dalam UU Administrasi Pemerintahan, bahwa apabila terdapat masyarakat yang dirugikan dari diterbitkannya suatu KTUN, maka dimungkinkan untuk dilakukannya peninjauan kembali agar KTUN yang dianggap merugikan tersebut dapat dilakukan perubahan, pencabutan, penundaan, hingga pembatalan. Oleh karena itu, dapat terlihat perbedaan substansi antara UU PERATUN dan UU Administrasi Pemerintahan, bahwa dalam UU PERATUN apabila suatu KTUN dianggap merugikan, maka dapat mengajukan gugatan ke PTUN untuk membatalkan atau menyatakan tidak sahnya KTUN tersebut. Sedangkan, dalam UU Administrasi Pemerintahan, apabila KTUN yang diterbitkan dirasa tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku dan merugikan masyarakat, maka dapat dilakukan peninjauan kembali oleh badan-badan yang memiliki kewenangan. Pasal 63 hingga Pasal 66 UU Administrasi Pemerintahan telah menuangkan ketentuan terkait kewenangan dalam mengadakan peninjauan kembali atas suatu KTUN tersebut.¹² Permohonan untuk dilakukannya perubahan, pencabutan, penundaan, dan pembatalan atas suatu KTUN yang merugikan warga masyarakat memiliki keadaan tersendiri dan ketentuannya masing-masing sesuai dengan permohonan yang diajukan. Sehingga dapat dikatakan, UU Administrasi Pemerintahan mengatur lebih spesifik dan mengkhusus.

Petitum Putusan Nomor: 87/G/PU/2019/PTUN-JKT menjelaskan bahwa para Penggugat yang merupakan warga Kelurahan Bidaracina yang memiliki hak atas tanah yang akan dilakukan pengadaan tanah, bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan batal objek sengketa tersebut, yaitu SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 225 Tahun 2019. Berdasarkan Pasal 66 UU Administrasi Pemerintahan tentang Pembatalan KTUN, bahwa suatu KTUN dapat dinyatakan batal, apabila dalam penerbitannya terjadi cacat wewenang, dan/atau cacat prosedur,

¹² Junowo, Inigo Putera Bagus. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Terhadap Pencabutan Izin Reklamasi oleh Pemerintah Daerah." *Jurist-Diction* 4, No. 5 (2021): 1767-1790, h. 1774.

dan/atau cacat substansi. Menurut Sjachran Basah, adanya cacat wewenang pada suatu KTUN dapat dilihat dari tindakan tata usaha negara yang berlawanan dengan hukum, penyalahgunaan wewenang pada perbuatan tata usaha negara, dan perbuatan tata usaha negara yang sewenang-wenang. Penyalahgunaan wewenang adalah salah satu bentuk dasar penghapusan tindakan pemerintah. Legitimasi kewenangan merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh tindakan pemerintah. Artinya, tindakan pemerintah harus berdasarkan normakewenangan yang diakui, baik melalui delegasi, atribusi, dan mandat.¹³

KTUN dapat dikatakan mengalami cacat prosedur apabila tidak berdasar pada 3(tiga) asas dalam hukum tata usaha negara, yaitu asas demokrasi, asas negara hukum, dan asas instrumental. Asas demokrasi berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang terbuka, dalam hal ini pemerintah wajib untuk berperan aktif dalam memberi informasi tentang permohonan atau rencana pemerintahan kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah berkewajiban pula untuk memberikan klarifikasi atas hal yang diminta masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam hal pengambilan keputusan mungkin terjadi apabila ada keterbukaan dalam kegiatan pemerintahan. Dalam prosedur esensialnya, asas negara hukum adalah bentuk perlindungan hak-hak yang sifatnya fundamental. Asas instrumental terdiri dari dua hal, yakni efisiensi serta efektivitas. Penerbitan KTUN harus berdasar pada prosedur seperti yang telah diatur dalam aturan dasar, serta mempertimbangkan pula transparansi, efektivitas, dan efesiesinya.¹⁴

Alasan terakhir untuk menyatakan suatu KTUN dapat dibatalkan adalah adanya cacat substansi. Lingkup substansial ini berhubungan dengan apakah substansi dan maksud tujuan aturan dasar tersebut tidak berbenturan dengan perundang-undangan ataupun peraturan yang kedudukannya lebih tinggi saat diterbitkannya KTUN tersebut. Menurut pandangan Soehino yang menyatakan bahwa maksud dan substansi dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus sejalan dengan norma-norma hukum yang abstrak dan impersonal yang dapat menjadi landasan hukum dan memberikan kewenangan khusus kepada alat-alat kelengkapan negara. Alat kelengkapan negara tersebut nantinya dapat bertindak untuk melakukan perbuatan hukum berupa pembentukan norma hukum inkonkrito terhadap keadaan konkret. Oleh karena itu, apabila suatu KTUN mengandung salah satu atau ketiga aspek cacat yuridis di atas, maka KTUN tersebut dapat dibatalkan.

Putusan Nomor: 87/G/PU/2019/PTUN-JKT menguraikan bahwa terdapat beberapa aspek yang membuat KTUN yang menjadi objek sengketa dinyatakan mengalami cacat yuridis sehingga diajukan pembatalan, yaitu: *pertama*, penerbitan KTUN yang menjadi objek sengketa dinilai tidak memerhatikan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebagaimana telah ditentukan UUPPLH Tahun 2009. Seluruh kegiatan yang berpotensi untuk mencemarkan lingkungan atau berdampak pada keberlangsungan lingkungan hidup wajib untuk memiliki AMDAL. Keharusan memperoleh AMDAL merupakan alat untuk mencegah pencemaran lingkungan sebagaimana telah dituangkan menjadi suatu peraturan perundang-undangan, sehingga harus ditaati oleh seluruh masyarakat Indonesia, artinya AMDAL harus

¹³ Pietersz, Jemmy Jefry. "Prinsip *Good Governance* Dalam Penyalahgunaan Wewenang" *SASI* 23, No. 2 (2017): 167-188, h. 183.

¹⁴ Dotulong, Sergio. "Analisis Yuridis Keputusan Tata Usaha Negara yang Dikeluarkan Tanpa Wewenang Sebagai Objek Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara." *Lex Administratum* 4, No. 4 (2018): 181-189, h. 183.

diperoleh terlebih dahulu untuk dapat menerbitkan izin lingkungan atau disetujuinya suatu izin lingkungan.¹⁵Oleh karena KTUN yang diterbitkan bertujuan untuk pengadaan tanah yang nantinya dilakukan pembangunan saluran air untuk aliran banjir yang sering terjadi di Kali Ciliwung, yang nantinya mengalir ke arah kanal banjir Timur di Kelurahan Bidaracina, maka seharusnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib untuk memiliki AMDAL sebelum SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 225 Tahun 2019 diterbitkan.

Kedua, penerbitan KTUN yang menjadi objek sengketa dinilai menyalahi aturan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UUAP bahwa, setiap keputusan yang diterbitkan oleh pejabat berwenang wajib menjadikan perundang-undangan serta AUPB sebagai dasar dalam mengambil tindakan tersebut, artinya KTUN tersebut melanggar asas *good governance* (AUPB). Adapun AUPB yang dilanggar oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai tergugat, yakni: *Asas kepastian hukum*, adalah asas yang mengedepankan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam bertindak dan mengambil kebijakan dalam kehidupan ketatanegaraan. Dalam pokok perkara, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai telah melanggar kepastian hukum warga Kelurahan Bidaracina yang secara hukum dan sah memiliki hak penuh terhadap tanah yang menjadi tempat tinggalnya. Selanjutnya, *asas tidak menyalahgunakan kewenangan*, memerintahkan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak di luar kewenangannya atau kewenangan pejabat/organisasi lain.¹⁶ Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai telah melakukan penyalahgunaan wewenang berdasarkan tindakan yang tidak selaras dengan ketentuan seharusnya.

KTUN tersebut juga dianggap telah melanggar *asas ketidakberpihakan*, bahwa setiap pejabat TUN harus bertindak adil dan tidak diskriminatif, dengan memperhatikan kepentingan semua pihak dalam mengambil keputusan, perlakuan, atau tindakan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai bersikap diskriminatif dengan tidak melakukan musyawarah mufakat terlebih dahulu sebelum menerbitkan KTUN tersebut. Asas terakhir yang dinilai bertentangan dengan KTUN adalah *asas kecermatan*, bahwa suatu keputusan wajib berdasar pada fakta serta informasi yang utuh untuk menunjukkan validitas dan mendukung legalitas penetapan dan aktualisasi keputusan, sehingga keputusan tersebut telah benar-benar dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan dan dijalankan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai tidak cermat karena tidak mempertimbangkan AMDAL terlebih dahulu sebelum menerbitkan KTUN.

Ketiga, KTUN yang menjadi objek sengketa dinilai melanggar pasal-pasal dalam UUPH Tahun 2012. Pada saat melakukan pembebasan lahan wargayang ditujukan untuk kepentingan publik, ada tahap-tahap yang harus dilewati secara terstruktur, yakni: perencanaan; persiapan; pelaksanaan; dan penyerahan hasil. Oleh karena KTUN yang menjadi objek sengketa adalah pembaruan keputusan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah berakhir masa berlakunya tetapi pelaksanaannya belum selesai, maka berdasarkan Pasal 25 UUPH Tahun 2012, apabila sampai batas waktu penentuan lokasi pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan umum belum terpenuhi, maka penentuan lokasi pembangunan tersebut atas sisa tanah yang belum dibebaskan, prosesnya dilakukan pengerjaan ulang. Artinya, apabila terdapat pembaruan

¹⁵ Sukananda, Satria dan Nugraha, Danang Adi. "Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 1, No. 2 (2020): 119-137, h. 120.

¹⁶ Ali, Faried. *Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonom* (Bandung, Refika Aditama, 2012), 124.

keputusan, tahapan-tahapan pengadaan tanah harus dimulai dari tahap perencanaan sebagaimana tahapan awal suatu kegiatan pengadaan tanah. Perencanaan tersebut dibuat secara tertulis yang disusun sesuai dengan uji kelayakan yang telah dilakukan sebelumnya, sedangkan tahap kedua yakni tahap persiapan meliputi pemberitahuan, mendata lokasi awal dan melakukan konsultasi terhadap publik terkait rencana, hingga penerbitan dan pengumuman keputusan tentang penetapan lokasi pembangunan. Dengan diterbitkannya secara langsung SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 225 Tahun 2019, maka dapat dikatakan telah melakukan tahap kedua yaitu tahap persiapan tanpa melakukan tahap perencanaan ulang. Dalam tahap persiapan pun tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan tidak melakukan sosialisasi sebagai bentuk konsultasi publik kepada warga yang tanahnya ditetapkan sebagai lokasi pembangunan. Dapat disimpulkan penerbitan KTUN yang menjadi objek sengketa tidak mengindahkan prosedur yang ada.

3 (tiga) parameter yang digunakan hakim dalam melakukan pembatalan suatu KTUN adalah adanya cacat yudis, meliputi aspek wewenang, prosedur, dan substansi. Pembatalan suatu KTUN tidak harus mencakup ketiga dari syarat tersebut. Walaupun hanya terdapat 1 (satu) jenis cacat yuridis, KTUN tetap dibatalkan. Maka dari itu, berdasarkan sebab-sebab di atas, penerbitan KTUN berupa SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 225 Tahun 2019 dinyatakan mengalami cacat prosedur atau tata cara penerbitannya yang tidak selaras dengan ketentuan hukum dan AUPB, maka tanpa memerhatikan cacat substansi dari penerbitan objek sengketa, KTUN tersebut memenuhi syarat untuk dinyatakan batal.

Dengan demikian, pembatalan KTUN yang dipersengketakan dalam Putusan Nomor: 87/G/PU/2019/PTUN-JKT berupa SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 225 Tahun 2019, telah sesuai dengan syarat pembatalan KTUN dalam UU Administrasi Pemerintahan Tahun 2014, yaitu adanya cacat prosedur. Untuk itu, KTUN tersebut wajib pula dicabut oleh pejabat TUN yang menerbitkannya. Sesuai prinsip bahwa hanya pejabat TUN yang membuat KTUN terkait yang dapat mengganti, melakukan perubahan, mencabut dan membatalkan keputusan yang dikeluarkannya (asas *contrarius actus*). Secara tidak langsung, konsekuensi hukum yang terjadi dari adanya asas ini adalah putusan pengadilan tidak dapat begitu saja membatalkan keputusan yang jelas terjadi cacat prosedural, tetapi hanya memerintahkan pejabat TUN yang bertanggung jawab untuk membatalkan keputusan yang diterbitkannya.¹⁷

4. Kesimpulan

Ditetapkannya UU Administrasi Pemerintahan berimplikasi terhadap perluasan makna dari konsep KTUN dalam UU PERATUN, sekaligus meluaskan kompetensi absolut PTUN. Dalam perkara Putusan Nomor: 87/G/PU/2019/PTUN-JKT, SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 225 Tahun 2019 tidak mencantumkan nama-nama individu pemegang hak atas tanah, yang tanahnya akan dilakukan pengadaan yang ditujukan untuk kepentingan umum. Karena UU Administrasi Pemerintahan menetapkan subyek Penggugat yang dapat mengajukan gugatan ke PTUN atas sengketa KTUN meliputi 'warga masyarakat', bukan lagi 'individu' tertentu, dan tindakan faktual pejabat TUN dapat dikategorikan pula sebagai KTUN. Maka, SK

¹⁷ Mardhatillah, Siti Ruhama. "Akibat Hukum Dikeluarkannya Izin Lingkungan Baru Melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 Pasca Dibatalkannya Izin Lingkungan Nomor 660.1/17 Tahun 2012." *Jurnal Panorama Hukum* 3, No. 2 (2018): 141-154, h. 146.

Gubernur tersebut merupakan suatu KTUN yang dapat digugat ke peradilan TUN. Terkait pembatalan KTUN sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan, bahwa syarat dibatalkannya suatu KTUN adalah adanya cacat yuridis, meliputi aspek wewenang, prosedur, dan substansi. Berdasarkan terbitnya KTUN yang dipersengketakan pada Putusan Nomor: 87/G/PU/2019/PTUN-JKT, bahwa penerbitan KTUN tersebut tidak mengindahkan tahapan-tahapan dalam UU PPLH Tahun 2009, UU tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Tahun 2012, serta tidak sesuai asas kepastian hukum, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas ketidakberpihakan, dan asas kecermatan dalam AUPB. Untuk itu, sesuai dengan ketentuan UU Administrasi Pemerintahan KTUN tersebut dinyatakan mengalami cacat prosedur dan memenuhi syarat untuk dibatalkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Faried. *Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonom* (Bandung, Refika Aditama, 2012).
- Kusdarini, Eny. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta, Uni Press, 2019).
- Kusuma, Muhammad Noor Halim Perdana dan Bimasakti, Muhammad Adiguna. *Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara Dan Persidangan Elektronik (e-Court)* (Jakarta, Prenada Media, 2020).
- Soebechi, Imam, et. al. *Bunga Rampai Peradilan Administrasi Kontemporer* (Yogyakarta, Genta Press, 2014).

Jurnal

- Dananjaya, A. A. Gde Agung dan Sumadi, I Putu Sudarma. "Implikasi Yuridis Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara." *Jurnal Kertha Negara* 6, No. 2 (2018): 1-6.
- Dotulong, Sergio. "Analisis Yuridis Keputusan Tata Usaha Negara yang Dikeluarkan Tanpa Wewenang Sebagai Objek Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara." *Lex Administratum* 4, No. 4 (2018): 181-189.
- Effendi, Maftuh. "Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia: Suatu Pemikiran ke Arah Perluasan Kompetensi Pasca Amandemen Kedua Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3, No. 1 (2014): 25-36.
- Heriyanto, Bambang. "Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Paradigma UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan." *Pakuan Law Review* 4, No. 1 (2018): 75-90.
- Junowo, Inigo Putera Bagus. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Terhadap Pencabutan Izin Reklamasi oleh Pemerintah Daerah." *Jurist-Diction* 4, No. 5 (2021): 1767-1790.
- Mardhatillah, Siti Ruhama. "Akibat Hukum Dikeluarkannya Izin Lingkungan Baru Melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016

- Pasca Dibatalkannya Izin Lingkungan Nomor 660.1/17 Tahun 2012." *Jurnal Panorama Hukum* 3, No. 2 (2018): 141-154.
- Nainggolan, Indra Lorenly. "Peninjauan Kembali Permohonan Fiktif Positif." *Jurnal Yudisial* 13, No. 2 (2020): 225-244.
- Pietersz, Jemmy Jefry. "Prinsip *Good Governance* Dalam Penyalahgunaan Wewenang." *SASI* 23, No. 2 (2017): 167-188.
- Pramana, I Gede Aris Eka, et. al. "Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Terkait Titik Singgung Antara Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum dalam Sengketa Pertanahan (Studi Kasus Putusan Nomor: 27/G/2017/PTUN.DPS)." *Jurnal Analogi Hukum* 2, No. 1 (2020): 27-31.
- Putra, Hidayat Pratama. "Penilaian Terhadap Batal Atau Tidak Sahnya Suatu Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Hukum PERATUN* 3, No. 1 (2020): 35-50.
- Ridwan, et. al. "Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal HukumIus Quia Iustim* 25, No. 2 (2018): 339-358.
- Sukananda, Satria dan Nugraha, Danang Adi. "Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 1, No. 2 (2020): 119-137.
- Yusrizal, Muhammad. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum." *Jurnal Ilmu Hukum: De Lega Lata* 2, No. 1 (2017): 113-138.

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4380.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5280.
- Indoensia, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Penetapan Sengketa Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Peradilan Tata Usaha Negara.

Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 225 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Inlet Sudetan Kali Ciliwung Menuju Kanal Banjir Timur di Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 87/G/PU/2019/PTUN-JKT.